

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Nama Penerbit	: PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")	Jenis Produk	: Asuransi PAYDI – Unit Link
Nama Produk	: Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah merupakan produk asuransi jiwa unit link dengan pembayaran Kontribusi secara regular dengan Masa Asuransi hingga Peserta berusia 100 tahun yang dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan Perlindungan Dana Pendidikan Syariah, Perlindungan Pembayaran Kontribusi Plus Syariah dan Perlindungan Pembayaran Kontribusi Plus bagi Pemegang Polis Syariah.		

FITUR UTAMA PRODUK ASURANSI MANDIRI PERLINDUNGAN SEJAHTERA SYARIAH

Usia Masuk Peserta	: 0 Tahun (15 hari) – 64 Tahun	Kontribusi Dasar Berkala	: Minimal Rp 1.500.000 (Tahunan)
Usia Masuk Anak	: 0 – 10 tahun	Kontribusi Top Up Berkala	: Minimal Rp 1.000.000
Masa Asuransi	: Sampai dengan Peserta berusia 100 tahun	Kontribusi Top Up Tunggal	: Minimal Rp 1.000.000/transaksi
Masa Pembayaran Kontribusi	: Selama Masa Asuransi	Cara Pembayaran Kontribusi	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan
Proporsi Kontribusi – Investasi³⁾	: 70% Asuransi 30% Investasi	Santunan Asuransi Dasar	: Minimal 5X Kontribusi Dasar Tahunan
Akad	: <i>Tabarru' dan Wakalah Bil Ujrah</i>		

³⁾Proporsi Kontribusi-Investasi pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, Kontribusi seluruhnya akan dimasukkan ke dalam investasi.

MANFAAT ASURANSI

A. Maslahat

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun

Sebagai manfaat dari Asuransi Dasar, apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Pengelola akan membayarkan Maslahat Asuransi Dasar sebesar Santunan Asuransi yang tercantum di dalam Data Polis, jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan Ketentuan Umum Polis dan yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Maslahat sebagaimana diatur dalam Polis.

2. Manfaat Meninggal Dunia Atau Ketidakmampuan Akibat Kecelakaan

Selain Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 diatas, apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan ataupun Peserta menderita Ketidakmampuan yang disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan Maslahat tambahan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan yang terjadi seketika ataupun meninggal dunia yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kemudian atau 30 (tiga puluh) hari kemudian jika akibat menghirup gas, atau mengkonsumsi zat beracun dan berbahaya terhitung sejak terjadinya kecelakaan, Pengelola akan membayarkan Maslahat tambahan Maslahat meninggal dunia karena Kecelakaan ini sebagaimana tercantum dalam Data Polis,
- b. Dalam hal Peserta menderita Ketidakmampuan yang disebabkan oleh Kecelakaan dan bukan oleh sebab lain, Pengelola akan membayarkan Maslahat tambahan Maslahat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis kepada Pemegang Polis yang besarnya bervariasi berdasarkan jenis Ketidakmampuan yang diderita Peserta, dengan persentase sebagai berikut:

Ketidakmampuan	Persentase dari Maslahat tambahan Maslahat Ketidakmampuan karena Kecelakaan ²⁾
<ul style="list-style-type: none"> • Kedua belah tangan; atau • Kedua belah kaki; atau • Penglihatan kedua mata; atau • Satu tangan satu kaki; atau • Satu tangan dan penglihatan satu mata; atau • Satu kaki dan penglihatan satu mata; atau 	100%

• Satu tangan mulai dari pergelangan; atau	60%
• Satu kaki; atau	50%
• Penglihatan satu mata; atau	
• Ibu jari dan jari telunjuk pada salah satu tangan ³⁾	25%

²⁾ Masalah Ketidakmampuan yang tertera dalam Data Polis.

³⁾ Ibu Jari adalah kedua ruas pada ibu jari pada tangan yang sama, dan jari telunjuk adalah ketiga ruas jari telunjuk pada tangan yang sama.

B. Manfaat Asuransi Tambahan (Rider)

Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Peserta turut serta dalam Asuransi Tambahan (rider) yang disediakan oleh Pengelola, Pengelola akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis dan yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tambahan Polis

C. Manfaat Nilai Investasi

Selama Polis masih berlaku, apabila

- Pemegang Polis mengakhiri Polis ini atau
- Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, atau
- Peserta masih hidup pada Tanggal Berakhirnya Polis, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat Pemegang Polis dan/atau Termaalihat mengajukan klaim, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Nilai Investasi dalam Polis.

D. Manfaat Lainnya (Loyalty Bonus)

1. Pengelola akan memberikan Loyalty Bonus dalam bentuk tambahan Unit kepada Pemegang Polis pada awal Ulang Tahun Polis yang ke 7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, dan selanjutnya pada setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.
2. Besar persentase Loyalty Bonus yang akan ditambahkan dalam Dana Investasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari rata-rata Nilai Investasi 72 (tujuh puluh dua) bulan sebelum Loyalty Bonus jatuh tempo. Ketentuan ini akan terus berlaku pada Ulang Tahun Polis berikutnya.
3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Khusus Polis yang mengatur mengenai Penarikan Sebagian Unit, maka Pengelola akan membayarkan loyalty bonus dengan ketentuan maksimal Penarikan Sebagian Unit yang diakumulasikan dari 72 (tujuh puluh dua) bulan sebelum loyalty bonus jatuh tempo adalah sebesar 2 (dua) kali Kontribusi 1 (satu) tahun dari Kontribusi Dasar ditambah jika ada termasuk Kontribusi Top Up Berkala dan Kontribusi Asuransi Tambahan.
4. Loyalty Bonus akan dibayarkan apabila:
 - a. Polis aktif pada tanggal Loyalty Bonus dibayarkan;
 - b. Status polis tidak sedang atau pernah dalam Cuti Kontribusi;
 - c. Tidak terdapat Pemulihan Polis pada saat Polis batal atau berakhir.
5. Besar loyalty bonus ditentukan oleh Pengelola pada saat loyalty bonus jatuh tempo.
6. Unit akan terbentuk pada tanggal perhitungan dari jenis Dana Investasi yang relevan segera setelah loyalty bonus diberikan.
7. Perkembangan nilai investasi dari loyalty bonus akan bergantung pada kinerja Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
8. Pengelola berhak untuk meninjau ulang besarnya presentase loyalty bonus.

RISIKO

A. Risiko Asuransi Unit Link

1. Harga Unit Dana Investasi dapat mengalami fluktuasi (naik atau turun) mengikuti harga pasar;
2. Nilai Investasi tidak optimal apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Kontribusi sampai dengan jangka waktu pembayaran Kontribusi yang telah disepakati.
3. AXA Mandiri/Pengelola tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:
 - Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis.
 - Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
 - Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi

B. Tabel Risiko Produk Investasi dan Deskripsi

Jenis Dana Investasi	Deskripsi	Tingkat Risiko	
Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Mayoritas penempatan dana investasi pada instrumen Sukuk.	2	Sedang
Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Mayoritas penempatan dana investasi pada instrumen Pasar Uang Syariah.	1	Rendah

PENGECUALIAN

1. *Pengelola tidak akan membayarkan Masalahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):*
 - a. *Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri; atau*
 - b. *Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas asuransi ini; atau*
 - c. *Kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya, atau*
 - d. *Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia, dan Ukraina; atau*
 - e. *Kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, skating es, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau*
 - f. *Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbestos, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet.*
2. *Manfaat meninggal dunia atau ketidakmampuan akibat kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhirnya Polis dimana Peserta bukan sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal dan reguler atau karena Pengecualian sebagaimana disebutkan butir 1 di atas pada ketentuan ini. Terkait dengan hal ini Pengelola tidak akan membayarkan Masalahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Peserta meninggal dunia.*

PERLINDUNGAN ASURANSI TAMBAHAN

1. **Asuransi Tambahan Perlindungan Dana Pendidikan Syariah**
Apabila Peserta menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa Santunan Asuransi sebesar Kontribusi Dasar + Kontribusi Top Up Berkala (jika ada) termasuk Extra Kontribusi (jika ada), yang akan dibayarkan setiap tahun pada ulang tahun polis yang dihitung secara prorata sejak terjadinya Cacat Tetap Total atau penyakit kritis dan dibayarkan sampai dengan berakhirnya masa perlindungan Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan polis.
2. **Asuransi Tambahan Perlindungan Pembayaran Kontribusi Plus Syariah**
 - a. **Plan Silver**, apabila Peserta menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Kontribusi Dasar termasuk Extra Kontribusi (jika ada).
 - b. **Plan Gold**, apabila Peserta menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Kontribusi Dasar + Kontribusi Top Up Berkala termasuk Extra Kontribusi (jika ada).
3. **Asuransi Tambahan Perlindungan Pembayaran Kontribusi Plus bagi Pemegang Polis Syariah**
 - a. **Plan Silver**, apabila Pemegang Polis meninggal, menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Kontribusi Dasar termasuk Extra Kontribusi (jika ada).
 - b. **Plan Gold**, apabila Pemegang Polis meninggal, menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Kontribusi Dasar + Kontribusi Top Up Berkala termasuk Extra Kontribusi (jika ada).

Informasi lengkap mengenai asuransi tambahan di atas dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Asuransi Tambahan Perlindungan Dana Pendidikan Syariah, Asuransi Tambahan Perlindungan Pembayaran Kontribusi Plus Syariah, dan Asuransi Tambahan Perlindungan Pembayaran Kontribusi Plus bagi Pemegang Polis Syariah.

UJRAH

Produk Asuransi ini dikenakan Ujrah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Ujrah Akuisisi**

Sejumlah persentase tertentu dari Kontribusi Dasar yang akan dipotong pada saat jatuh tempo pembayaran. Kontribusi dengan besaran persentase sebagai berikut:

Tahun Polis	Ujrah Akuisisi
1	Maksimal 70% dari Kontribusi Dasar
2 dst	tidak dikenakan Ujrah

2. Ujrah Top Up

Sejumlah persentase tertentu dari penambahan Kontribusi Top Up yang dilakukan dengan besaran persentase sebagai berikut:

– Tahun ke-1 hingga seterusnya: maksimal 2,5% dari penambahan Kontribusi Top Up Berkala/Top Up Tunggal

3. Ujrah Alokasi Kontribusi tidak dikenakan untuk Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.

4. Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah Pengelolaan Risiko ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari luran Asuransi yang dihibahkan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Polis.

5. Luran Tabarru'

Luran Tabarru' ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari luran Asuransi setiap bulan yang ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi Dasar dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Peserta dan Santunan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana terlampir pada Polis ini. Luran Tabarru' akan meningkat seiring kenaikan usia Peserta.

6. Ujrah Administrasi

Ujrah yang dibebankan oleh Pengelola untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi.

7. Ujrah Pengalihan Dana Investasi

Tidak dikenakan Ujrah Pengalihan Dana Investasi dari dana yang dialihkan.

8. Ujrah Penarikan Sebagian Unit

Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Penarikan yang akan dipotong pada saat Penarikan Sebagian Unit dengan besaran persentase sebagai berikut:

Tahun Polis	Ujrah Penarikan Sebagian Unit
1	Maksimal 75% dari Nilai Penarikan
2	Maksimal 60% dari Nilai Penarikan
3	Maksimal 45% dari Nilai Penarikan
4	Maksimal 30% dari Nilai Penarikan
5	Maksimal 20% dari Nilai Penarikan
6	Maksimal 10% dari Nilai Penarikan
7dst	0% dari Nilai Penarikan

9. Ujrah Penutupan Polis

Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang akan dipotong pada saat penutupan Polis dengan besaran persentase sebagai berikut:

Tahun Polis	Ujrah Penutupan Polis
1	Maksimal 75% dari Nilai Investasi
2	Maksimal 60% dari Nilai Investasi
3	Maksimal 45% dari Nilai Investasi
4	Maksimal 30% dari Nilai Investasi
5	Maksimal 20% dari Nilai Investasi
6	Maksimal 10% dari Nilai Investasi
7dst	0% dari Nilai Investasi

10. Ujrah Pengelolaan Aset per tahun

Ujrah Pengelolaan Aset per tahun yang dikurangi dari Nilai Aset Bersih untuk menentukan harga Unit adalah sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Ujrah Pengelolaan Aset per tahun
Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah	Maksimal 1,60% dari Nilai Aset Bersih
Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah	Maksimal 1,25% dari Nilai Aset Bersih

Besarnya Ujrah-Ujrah dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.

11. Kontribusi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen Ujrah-ujrah antara lain Ujrah Akuisisi, Ujrah Administrasi, Iuran Asuransi dan imbal jasa bagi pihak Bank.

KINERJA HISTORIS (Performance)

Grafik Kinerja Dana Investasi (perkembangan NAB)	Strategi Jenis Investasi
<p>Nilai Unit (NAB) dalam Rupiah</p>	<p>Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Sukuk dan Pasar Uang Syariah yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. Alokasi aset portfolio: <ul style="list-style-type: none"> 0% - 20% Kas & Pasar Uang Syariah 80% - 100% Sukuk
<p>Nilai Unit (NAB) dalam Rupiah</p>	<p>Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Pasar Uang Syariah termasuk Sukuk dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. Alokasi aset portfolio: <ul style="list-style-type: none"> 80% - 100% Pasar Uang Syariah 0% - 20% Kas

No	Pilihan Jenis Investasi	Akumulasi Kinerja 2017-2021	Kinerja Investasi sampai dengan 31 Desember 2021 ⁴⁾					Rata-rata Kinerja Investasi	
			2021	2020	2019	2018	2017	2017-2021	Sejak Peluncuran
1	Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah Rupiah	N.A ⁵⁾	3.99%	7.98%	N.A ⁵⁾	N.A ⁵⁾	N.A ⁵⁾	N.A ⁵⁾	5.91%
2	Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah Rupiah	N.A ⁶⁾	2.36%	3.92%	N.A ⁶⁾	N.A ⁶⁾	N.A ⁶⁾	N.A ⁶⁾	3.42%

⁴⁾Kinerja yang disetahunkan menggunakan pengembalian hasil majemuk merupakan hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2021).

⁵⁾Kinerja Investasi Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah belum mencapai 5 tahun dan baru diluncurkan pada Agustus 2019.

⁶⁾Kinerja Investasi Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah belum mencapai 5 tahun dan baru diluncurkan pada Juli 2019.

Catatan:

- Harga unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di website AXA Mandiri (www.axa-mandiri.co.id).

- Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang.
- Harga unit dapat turun atau naik dan tidak dapat dijamin.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Persyaratan

1. Pemegang Polis berusia 18 tahun – 64 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Peserta berusia 18 tahun – 64 tahun (ulang tahun terakhir)
3. Anak berusia 0 tahun – 10 tahun

B. Tata Cara Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

1. Financial Advisor menawarkan dan/atau menjelaskan Produk Asuransi Dasar dan Produk Asuransi Tambahan (jika ada) kepada calon Pemegang Polis.
2. Apabila calon Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut, maka calon Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS);
 - b. Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - c. Membayar Kontribusi sesuai dengan cara bayar yang dipilih (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan);
 - d. Dokumen-dokumen lain yang PT AXA Mandiri Financial Services perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Peserta diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
4. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.

C. Tata Cara Pembayaran Kontribusi

1. Calon Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Kontribusi baik secara tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.
2. Pemegang Polis disarankan untuk membayarkan Kontribusi sesuai waktu yang telah direncanakan di awal pembelian untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi.
3. Pembayaran Kontribusi akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat di rekening AXA Mandiri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
4. Kontribusi harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sebelum atau paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo. Kontribusi tersebut akan secara otomatis dinyatakan tertunggak dan masuk ke dalam Masa Leluasa apabila belum dibayar lunas setelah melewati Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Kontribusi yang tertunggak tersebut kepada Pengelola secepatnya dan selambat-lambatnya sebelum Masa Leluasa berakhir.
5. Apabila dalam Masa Asuransi terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, Pemegang Polis belum melunasi Kontribusi Berkala lanjutan setelah melewati Masa Leluasa, maka Pemegang Polis dapat mengajukan Cuti Kontribusi sehingga Polis akan tetap berlaku. Untuk menjaga agar Polis tetap berlaku, maka selama Cuti Kontribusi Pengelola akan melakukan penarikan atas sejumlah Unit yang jumlahnya sesuai dengan Ujrah-Ujrah Polis berdasarkan harga satuan pada Tanggal Valuasi. Apabila seluruh Nilai Investasi telah habis atau menjadi lebih kecil sehingga tidak mencukupi untuk digunakan menutupi Ujrah-Ujrah Polis dan tidak ada pembayaran Kontribusi lagi, maka Polis akan berakhir.
6. Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Cuti Kontribusi kepada Pengelola paling lambat 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi sesuai ketentuan pada Polis. Pengelola akan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Kontribusi dan/atau mengajukan permohonan Cuti Kontribusi. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Kontribusi dan/atau mengajukan permohonan Cuti Kontribusi sampai berakhirnya Masa Leluasa, maka sesuai dengan ketentuan Polis, Pengelola akan melakukan penarikan atas sejumlah Unit yang jumlahnya sesuai dengan Ujrah-Ujrah Polis berdasarkan harga satuan pada Tanggal Valuasi untuk menjaga agar Polis tetap berlaku. Apabila seluruh Nilai Investasi telah habis atau menjadi lebih kecil sehingga tidak mencukupi untuk digunakan menutupi Ujrah-Ujrah Polis dan tidak ada pembayaran Kontribusi lagi, maka Polis akan berakhir.
7. Pengajuan perubahan (kenaikan/menurunkan) Kontribusi dapat dilakukan mulai tahun Polis ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Berlakunya Polis dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Khusus Polis yang mengatur mengenai pembayaran Kontribusi.

D. Tata Cara Klaim

1. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis atau melalui media lainnya dan diajukan langsung kepada AXA Mandiri disertai dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir 3 Tata Cara Klaim ini dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia.
2. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Maslahat/Manfaat Asuransi Tambahan adalah Pemegang Polis atau Termaslahat atau pihak lain yang diatur dalam Polis.

3. Dokumentasi Klaim:

No	Dokumen Klaim	Maslahat	Manfaat Nilai Investasi		
			pada Tanggal Berakhirnya Polis	Seluruhnya	Sebagian
1	Polis	v	v	v	-
2	Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;	v	v	v	v
3	Surat kuasa asli (apabila dikuasakan);	v	v	v	v
4	Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap;	v	-	-	-
5	Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang;	v	-	-	-
6	Akte kematian dari instansi yang berwenang;	v	-	-	-
7	Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang;	v	-	-	-
8	Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI setempat (jika meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia);	v	-	-	-
9	Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi jika meninggal dunia karena kecelakaan;	v	-	-	-
10	Surat keterangan dari kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia karena kecelakaan;	v	-	-	-
11	Formulir Penarikan Dana Investasi	-	v	v	v
12	Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola	v	v	v	v

- Pengelola akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.
- Pembayaran manfaat asuransi akan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pengajuan klaim Maslahat/Manfaat Asuransi Tambahan disetujui oleh Pengelola.
- Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.
- Pengiriman Dokumen Klaim

Dokumen klaim dapat dikirimkan ke: PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 9 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia	Atau mengantar langsung ke: Customer Care Center PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia
--	--

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi Financial Advisor AXA Mandiri di cabang Bank Syariah Indonesia terdekat;
- Menghubungi layanan *call center* AXA Mandiri di nomor 1500803 atau email ke: customer@axa-mandiri.co.id;
- Download/unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id.

E. Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran Polis

- Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Polis dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Polis ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Polis dapat dilihat di website AXA Mandiri www.axa-mandiri.co.id;
- Selama masa pandemi, pembatalan/pengakhiran Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi call center AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya);
- AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Polis dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Polis ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

F. Tata Cara Pengaduan

1. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi call center AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), email ke customer@axa-mandiri.co.id atau live chat melalui website AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
2. Pemegang Polis wajib menyertakan dokumen atau bukti pendukung ketika mengajukan pengaduan sesuai dengan ketentuan proses penyelesaian pengaduan di AXA Mandiri.
3. Penyelesaian pengaduan Peserta dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diterimanya dokumen pengaduan oleh AXA Mandiri. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, AXA Mandiri dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja kembali atau diluar jangka waktu tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre
 AXA Tower Lt. GF
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
 Jakarta 12940, Indonesia
 Telepon: 1500803
 Whatsapp: 081586086801
 Email : customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

Nama Peserta	:	Darmawan
Usia	:	30 tahun
Usia Anak	:	0 tahun
Kontribusi Dasar	:	Rp 3.600.000/tahun
Kontribusi Top-Up berkala	:	Rp 8.400.000/tahun
Kontribusi Total	:	Rp 12.000.000/tahun
Maslahat meninggal dunia karena sebab apapun :	:	Rp 108.000.000

Maslahat tambahan ketidakmampuan karena kecelakaan maksimal sebesar :	:	Rp 108.000.000
Rider Perlindungan Dana Pendidikan Syariah :	:	Rp 12.000.000
Rider perlindungan pembayaran kontribusi plus syariah (plan gold)	:	Rp 12.000.000
Pilihan alokasi dana investasi	:	100% dialokasikan dalam subdana investasi syariah
Asumsi tingkat pengembalian Investasi	:	8% per tahun



1. Jika Peserta mengalami meninggal dunia saat usia 40 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 269.560.164, dengan rincian sebagai berikut:
 - Santunan asuransi dasar Rp 108.000.000
 - Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-10 sebesar Rp 161.560.164 ⁶⁾
2. Jika Peserta mengalami meninggal dunia saat usia 50 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 680.645.381 dengan rincian sebagai berikut:
 - Santunan asuransi dasar Rp 108.000.000
 - Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-20 sebesar Rp 572.645.381 ⁶⁾
3. Jika Pemegang Polis mengajukan penutupan polis saat usia Peserta 60 tahun, maka manfaat yang diterima:
 - Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-30 sebesar Rp 1.601.070.825 ⁶⁾
4. Jika Peserta mengalami meninggal dunia saat usia 70 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 4.261.936.312, dengan rincian sebagai berikut:
 - Santunan asuransi dasar Rp 108.000.000
 - Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-40 sebesar Rp 4.153.936.312 ⁶⁾

⁶⁾Nilai investasi pada ilustrasi di atas menggunakan asumsi dana investasi 100% dialokasikan ke dalam subdana investasi syariah dengan asumsi pertumbuhan dana 8% per tahun. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada : (i) kinerja investasi dari Pilihan Jenis Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam brosur hanya merupakan ilustrasi. Pengelola akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Investasi kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi

Akad Tabarru'	:	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad Wakalah Bil Ujah	:	Perikatan (akad) yang digunakan dalam Polis ini yang merupakan akad pemberian kewenangan atau kuasa oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk mengelola Dana Tabarru' dan Dana Investasi dengan memberikan sejumlah Ujah yang disepakati.
Hari Kerja	:	Hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kecelakaan	:	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui diagnosa secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya Ketidakmampuan dan/atau kematian pada Peserta.
Ketidakmampuan	:	Terpisahnya atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap, tidak dapat disembuhkan, dan berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut turut sejak terjadinya Kecelakaan.
Kontribusi	:	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan asuransi dalam Polis, yang terdiri dari: (i) Kontribusi Dasar; dan (ii) jika ada termasuk Kontribusi Top Up Berkala, Kontribusi Top Up Tunggal, Kontribusi Asuransi Tambahan dan Ekstra Kontribusi.
Masa Asuransi	:	Masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, dengan memperhatikan ketentuan Polis.
Masa Bebas Lihat (Cooling Off Period)	:	Periode waktu tertentu, terhitung sejak tanggal diterimanya Polis, yang merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	:	Masa penundaan pembayaran Kontribusi lanjutan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana selama masa tersebut Polis tetap berlaku.
Nilai Aset Bersih (NAB)	:	Nilai aset dari Dana Investasi berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat tertentu, setelah dikurangi dengan Ujrah Pengelolaan Aset.
Nilai Investasi	:	Sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit dengan harga Unit dari Dana Investasi pada saat tertentu.
Pemegang Polis	:	Seseorang atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola.
Pengelola	:	PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")
Peserta	:	Seseorang yang atas dirinya diadakan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.
Produk Asuransi	:	Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan	:	Ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi.
Santunan Asuransi	:	Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Data Polis yang diambil dari Dana Tabarru' yang merupakan nilai perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang terdiri dari Santunan Asuransi Dasar dan jika ada Santunan Asuransi Tambahan, berdasarkan Polis dan Ketentuan Tambahan (jika ada).
Termaslahat	:	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis, sebagai Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dan berhak untuk menerima Maslahat berdasarkan Polis ini.

- B. Dalam hal diatur ketentuan Masa Tunggu (jika ada) pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan (jika ada). Pemegang Polis wajib memilih untuk diberlakukan atau tidak diberlakukan Masa Tunggu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jika Pemegang Polis memilih untuk tidak memberlakukan ketentuan Masa Tunggu, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta wajib melakukan pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan underwriting Pengelola di klinik/rumah sakit rekanan Pengelola. Ujrah pemeriksaan kesehatan tersebut ditanggung oleh nasabah sendiri. Pengelola akan menginformasikan hasil keputusan underwriting tersebut kepada Pemegang Polis. Jika underwriting menyetujui untuk tidak memberlakukan Masa Tunggu maka, Pengelola akan membayarkan sebesar 50% dari nilai klaim yang disetujui secara reimbursement apabila terjadi klaim pada Masa Tunggu.
 - Jika Pemegang Polis memilih untuk memberlakukan Masa Tunggu, maka Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim manfaat asuransi selama Masa Tunggu, dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis asuransi.

C. Catatan Penting

- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Ujrah, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan di informasikan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang bisa diunduh di website www.axa-mandiri.co.id dan bukan merupakan suatu jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah adalah produk asuransi, dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat terikat dengan Polis Asuransi.
- Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.
- Pemegang Polis wajib membaca, memahami, dan menyepakati Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau call center AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke customer@axa-mandiri.co.id atau live chat melalui website AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.

Penting:

Financial Advisor atau tenaga pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Kontribusi dalam bentuk tunai kepada Financial Advisor atau tenaga pemasar AXA Mandiri

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan AXA Mandiri dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
3. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Selama Masa Bebas Lihat (*Cooling Off Period*), Polis telah berlaku. Namun demikian Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Pengelola secara tertulis dan Polis dikembalikan kepada Pengelola Masa Bebas Lihat (*Cooling Off Period*). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pemegang Polis dan Peserta.
4. Setelah menerima permintaan pembatalan Polis sebagaimana pada poin 3 di atas, Pengelola akan mengembalikan kepada Pemegang Polis, Kontribusi yang telah dibayarkan yang dikurangi ujah sehubungan dengan Polis (jika ada).
5. Apabila pada Masa Bebas Lihat (*Cooling Off Period*), Pengelola tidak menerima suatu pemberitahuan pembatalan Polis maka seluruh ketentuan pada Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.



PT AXA Mandiri Financial Services terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan